



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1355/KPTS/M/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa diperlukan penataan untuk terciptanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mandiri dan meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa untuk mendukung pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait kebijakan nasional yang bersifat khusus, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus di bawah koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UKPBJ dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPTPBJ.
- KEDUA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Unit Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETIGA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditempatkan pada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- KELIMA : UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UKPBJ dan Kepala UPTPBJ dapat membentuk:
1. Tim Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 2. Tim Peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ/UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ.

- KETUJUH : A. UKPBJ melaksanakan koordinasi Pengadaan Barang/Jasa pada unitnya dan seluruh UPTPBJ.
- B. UPTPBJ melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa seluruh Unit Organisasi di masing-masing Provinsi, yang ditetapkan wilayahnya sebagai berikut:
1. UPTPBJ Aceh ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh;
 2. UPTPBJ Sumatera Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara;
 3. UPTPBJ Sumatera Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat;
 4. UPTPBJ Sumatera Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan;
 5. UPTPBJ Jambi ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi;
 6. UPTPBJ Lampung ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung;
 7. UPTPBJ Banten ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten;
 8. UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta;
 9. UPTPBJ Jawa Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat;
 10. UPTPBJ D.I. Yogyakarta ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta;
 11. UPTPBJ Jawa Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah;
 12. UPTPBJ Jawa Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah

Jawa Timur;

13. UPTPBJ Bali ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali;
14. UPTPBJ Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur;
15. UPTPBJ Nusa Tenggara Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat;
16. UPTPBJ Kalimantan Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat;
17. UPTPBJ Kalimantan Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan;
18. UPTPBJ Kalimantan Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah;
19. UPTPBJ Kalimantan Timur ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur;
20. UPTPBJ Kalimantan Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara;
21. UPTPBJ Sulawesi Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara;
22. UPTPBJ Sulawesi Tenggara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara;
23. UPTPBJ Sulawesi Tengah ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah;
24. UPTPBJ Sulawesi Selatan ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
25. UPTPBJ Papua ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua;

26. UPTPBJ Papua Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat;
27. UPTPBJ Riau ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau;
28. UPTPBJ Kepulauan Riau ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau;
29. UPTPBJ Bengkulu ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu;
30. UPTPBJ Bangka Belitung ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung;
31. UPTPBJ Gorontalo ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo;
32. UPTPBJ Sulawesi Barat ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat;
33. UPTPBJ Maluku ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku; dan
34. UPTPBJ Maluku Utara ditempatkan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara;

KEDELAPAN : Susunan jabatan dalam UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Kepala UKPBJ dan Kepala UPTPBJ menetapkan anggota Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja.

KESEPULUH : Tugas dan wewenang:
a. Kepala UKPBJ:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dan UPTPBJ;
- 2) Menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan UKPBJ;
- 3) Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ;
- 4) Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan UPTPBJ serta melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 5) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UKPBJ/UPTPBJ ke dalam Kelompok Kerja Pokja UKPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja;
- 6) Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan UKPBJ dan menetapkan /menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan UKPBJ;
- 7) Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja Pemilihan UKPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 8) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- 9) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan UKPBJ dan UPTPBJ; dan
- 10) Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri.

b. Kepala UPTPBJ:

- 1) Melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa atas koordinasi UKPBJ;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTPBJ;
- 3) Melaksanakan Strategi Pengadaan UPTPBJ;
- 4) Mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
- 5) Menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja Pemilihan UPTPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
- 7) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota UPTPBJ ke dalam Pokja UPTPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
- 8) Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan UPTPBJ.

c. Sekretaris UPTPBJ:

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTPBJ;
- 2) Menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;

- 3) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan;
- 5) Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- 6) Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 7) Mengelola dokumen Pemilihan Barang/Jasa;
- 8) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 9) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung UPTPBJ dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

d. Pokja Pemilihan:

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2) Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- 4) Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- 5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Menjawab sanggahan;
- 8) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk

- paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 9) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UKPBJ/UPTPBJ untuk:
- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 10) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 12) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan
- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- e. Tim Pelaksana:
- 1) Menginventarisasi paket-paket yang akan ditender/diseleksi;
 - 2) Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di wilayahnya;
 - 3) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan

- menyampaikan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ;
- 4) Mereviu penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 5) Mereviu penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 6) Mereviu rancangan kontrak;
 - 7) Mereviu kinerja penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang; dan
 - 8) Mereviu dokumen pemilihan.

f. Tim Peneliti:

- 1) Membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ/UPTPBJ dan melaporkan apabila ada indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan kepada Kepala UKPBJ, apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
- 3) Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ terhadap penetapan Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Pokja untuk:
 - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 4) Melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ terhadap usulan penetapan pemenang dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebelum diusulkan kepada PA untuk:

- a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 5) Menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ; dan
 - 6) Memberikan laporan tertulis secara insidental kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

KESEBELAS : Dalam hal pengadaan barang/jasa khusus dibentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus yang selanjutnya disingkat TPBJK.

KEDUABELAS : TPBJK sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESEBELAS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan bertugas di bawah koordinasi UKPBJ.

KETIGABELAS : Kepala UKPBJ dapat menugaskan TPBJK untuk menetapkan anggota Pokja, Tim Pelaksana, dan Tim Peneliti.

KEEMPATBELAS : Direktur Jenderal Bina Konstruksi mengatur Alur pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam bentuk Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

KELIMABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada UKPBJ/UPTPBJ yang bersangkutan.

KEENAMBELAS : Proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUHBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
4. Para Kepala Unit Pengelola Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,


ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1355/KPTS/M/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


A. Struktur Unit Pengadaan Barang/Jasa



B. Struktur Unit Pengadaan Barang/Jasa Khusus



2. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 1355/KPTS/M/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN
 BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN JABATAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
 (UKPBJ) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
 (UPTPBJ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UKPBJ		
No	UKPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
1	UKPBJ	Kepala : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
UPTPBJ		
1	UPTPBJ Aceh	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh
2	UPTPBJ Sumatera Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sumatera Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara
3	UPTPBJ Sumatera Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat
4	UPTPBJ Sumatera Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan
5	UPTPBJ Jambi	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi

6	UPTPBJ Lampung	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung</p>
7	UPTPBJ Banten	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten</p>
8	UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta</p>
9	UPTPBJ Jawa Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat</p>
10	UPTPBJ D.I. Yogyakarta	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta</p>
11	UPTPBJ Jawa Tengah	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah</p>
12	UPTPBJ Jawa Timur	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur</p>
13	UPTPBJ Bali	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali</p>

14	UPTPBJ Nusa Tenggara Timur	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur</p>
15	UPTPBJ Nusa Tenggara Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat</p>
16	UPTPBJ Kalimantan Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat</p>
17	UPTPBJ Kalimantan Selatan	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan</p>
18	UPTPBJ Kalimantan Tengah	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah</p>
19	UPTPBJ Kalimantan Timur	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur</p>
20	UPTPBJ Kalimantan Utara	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara</p>

21	UPTPBJ Sulawesi Utara	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara</p>
22	UPTPBJ Sulawesi Tenggara	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara</p>
23	UPTPBJ Sulawesi Tengah	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah</p>
24	UPTPBJ Sulawesi Selatan	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan</p>
25	UPTPBJ Papua	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua</p>
26	UPTPBJ Papua Barat	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat</p>
27	UPTPBJ Riau	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau</p>
28	UPTPBJ Kepulauan Riau	<p>Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau</p> <p>Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau</p>

29	UPTPBJ Bengkulu	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu
30	UPTPBJ Bangka Belitung	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung
31	UPTPBJ Gorontalo	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo
32	UPTPBJ Sulawesi Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat
33	UPTPBJ Maluku	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku
34	UPTPBJ Maluku Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO